

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini pembangunan industri di Indonesia sedang dalam upaya pengembangan dengan tujuan sebagai salah satu pondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tentu berkesinambungan dan berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan industri. Hal ini tentu sangat diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran yang ada.

Menjadi tenaga kerja merupakan pilihan yang dianggap paling realistis oleh kebanyakan masyarakat Indonesia dibandingkan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Hal ini dicerminkan dengan data-data di mana sekitar 72% (tujuh puluh dua persen) dari keseluruhan masyarakat Indonesia merupakan tenaga kerja yang bekerja di negerinya sendiri, sedangkan sisanya lebih memilih membuka usaha, pegawai negeri sipil, tenaga kerja di luar negeri dan banyak lagi.<sup>1</sup>

Banyaknya perusahaan-perusahaan tentu memberikan lapangan pekerjaan tersendiri bagi masyarakat, sehingga pemerintah menganggap harus adanya peraturan yang lebih komprehensif yang membahas tentang ketenagakerjaan yakni melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tentu bertujuan agar adanya suatu kepastian hukum baik bagi para pekerja ataupun pengusaha. Selain itu adapula hak dan

---

<sup>1</sup> Data diambil dari keterangan Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat pada 21 Mei 2017

kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja sehingga diharapkan tercipta hubungan yang saling menguntungkan bagi keduanya.

Sebagai salah satu pengemban peran penting dalam kegiatan industri yaitu tenaga kerja menghadapi berbagai macam resiko dalam melakukan pekerjaannya. Resiko-resiko inilah yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja tenaga kerja maupun perusahaan secara umum. Resiko semacam ini tentu merupakan resiko yang merugikan, seperti misalnya kecelakaan kerja. Mengandalkan kesadaran tenaga kerja untuk mengalihkan resiko dalam masa kerja tentunya bukan hal yang mudah, khususnya di Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih rendah dalam kesadaran berasuransi.<sup>2</sup>

Resiko yang menghantui tenaga kerja tersebut, peran pemerintah selaku regulator tentunya diperlukan dalam membuat suatu aturan di mana para tenaga kerja mendapat jaminan atau asuransi yang dalam hukum asuransi disebut dengan asuransi wajib. Asuransi wajib pada hakikatnya merupakan asuransi yang pelaksanaannya terjadi karena perintah undang-undang.<sup>3</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Selanjutnya yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial

---

<sup>2</sup> Munggah Kesadaran Asuransi Kelas Menengah, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/07/09837562/Munggah.Kesadaran.Asuransi.Kelas.Menengah>, diakses pada 18 April 2017.

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan. *Pokok - Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia, 2016, Hlm. 75.

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>4</sup>

Dalam hal kepastian hukum, lembaga BPJS dimaktubkan dalam sebuah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang di dalamnya membahas mengenai lembaga penjamin kesejahteraan tersebut baik aspek formil maupun materil. Hal ini dianggap perlu demi memberikan perlindungan bagi terselenggaranya jaminan sosial.

Adanya program ini diharapkan mampu memberikan efek positif bagi dunia industri. Namun untuk mengembangkan usaha jaminan sosial ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain: peraturan perundang-undangan, pelayanan yang baik tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan jaminan sosial serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.<sup>5</sup>

Undang-undang ini dibentuk dua jenis BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.<sup>6</sup>

Mengenai kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat (1) UU BPJS telah mengatur bahwa

---

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

<sup>5</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm 9.

<sup>6</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

*“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”*

Itu artinya setiap perusahaan yang telah beroperasi diharuskan mendaftarkan seluruh karyawan/tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan demi terlindunginya hak dari para tenaga kerja. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Keengganan pengusaha dalam mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program asuransi dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis memberikan efek domino pada perlindungan tenaga kerjanya.<sup>7</sup> Mengingat hal tersebut merupakan suatu kewajiban maka jika tidak dilaksanakan akan ada pihak yang dirugikan dalam perkara ini, maka tenaga kerja lah yang merupakan pihak yang akan langsung menerima dampak dari kerugian tersebut.

Adapun hak yang dapat diperoleh apabila para tenaga kerja didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Antara lain : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian(JK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan hari Tua (JHT). Dengan keempat program tersebut para tenaga kerja sudah tidak perlu khawatir akan keselamatan jaminan sosialnya, karena dari mulai jaminan terhadap keselamatan kerja hingga jaminan jika nantinya para tenaga kerja sudah tidak lagi bekerja akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

---

<sup>7</sup> Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan. Pokok-Pokok Hukum Asuransi. Yogyakarta. PustakaYustisia, 2016, Hlm. 45

Penulis menganggap program yang digulirkan oleh pemerintah melalui lembaga penjamin sosial ini merupakan terobosan yang sangat baik karena mampu mengikis jumlah pertanggungjawaban para pengusaha terhadap pekerja. Karena itulah program BPJS seyogyanya dapat didukung dan oleh seluruh pihak termasuk program BPJS Ketenagakerjaan. Itu artinya sudah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan dianggap sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap tenaga kerjanya.

Meski begitu sejak awal diberlakukannya BPJS Ketenagakerjaan, masih banyak perusahaan yang tidak mengikuti regulasi tersebut, padahal BPJS Ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab mendasar yang dibebankan terhadap perusahaan guna melindungi para tenaga kerjanya. Bahkan pengawasan ketat pun belum cukup membuat perusahaan-perusahaan mau mengikutsertakan para tenaga kerjanya untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Banyak kota-kota besar di Indonesia yang ternyata masih menyisakan masalah di bidang BPJS Ketenagakerjaan, tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Penulis menuangkan data-data yang didapat ke dalam sebuah tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan	Perusahaan yang belum mendaftarkan karayawannya	Perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya
1983	708	1275

Berdasarkan data tersebut jumlah perusahaan yang belum terdaftar dianggap masih banyak mengingat besarnya resiko kerja yang ada, sedangkan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja. Dilihat dari angka kecelakaan kerja saja pada tahun 2016 di Kabupaten Bandung mencapai 1435 kecelakaan kerja.<sup>8</sup> Angka tersebut tentunya menyisakan ironi tersendiri di mana ternyata masih banyak perusahaan yang belum sadar akan pentingnya perlindungan terhadap para tenaga kerjanya.

Kecelakaan kerja sendiri adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.<sup>9</sup>

Kemudian sanksi tegas pun sebenarnya telah dibuat demi memberikan rasa aman terhadap para pekerja dari mulai kurungan penjara hingga sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut maka seharusnya perusahaan wajib mengikuti aturan yang berlaku yang tujuannya semata-mata untuk kebaikan bersama dalam hal ini pihak pengusaha dengan tenaga kerja. Meski begitu penulis dapat menemukan terdapat perusahaan yang melanggar aturan tersebut namun masih beroperasi seperti biasa.

---

<sup>8</sup> Data diambil dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, pada 15 Mei 2017

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 7 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1994 tentang Program JAMSOSTEK

Berdasarkan data-data juga disinkronasikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang maka penulis beranggapan adanya ketidaksesuaian antara *Das Sein* dengan *Das Sollen*, sehingga menimbulkan ketertarikan dari penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul

“Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Sosial oleh Perusahaan bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung Dikaitkan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial. (Studi Kasus: PT. YOOSUNG INDONESIA)”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah untuk permasalahan yang telah diangkat dalam latar belakang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Yoosung Indonesia?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Yoosung Indonesia?
3. Upaya apa saja yang ditempuh oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung II untuk mengefektifkan keikutsertaan para tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Yoosung Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Yoosung Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang ditempuh oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung II untuk mengefektifkan keikutsertaan para tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum perdata, sehingga dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya mengenai mekanisme pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan



akibat hukum yang ditimbulkan apabila perusahaan tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan mekanisme pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila perusahaan tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya tentang mekanisme pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila perusahaan tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan, diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib administrative dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
- b. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi agar dapat melakukan pengawasan terkait pemberian Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja.
- c. Bagi BPJS, agar senantiasa dapat mengevaluasi kinerjanya setiap waktu sehingga manfaat adanya lembaga ini dapat dirasakan.

## E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara hukum, Indonesia pada dasarnya menginginkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan seluruh masyarakatnya mempunyai kepastian di mata hukum, hal ini sangat beralasan mengingat Indonesia melalui pemerintahannya berharap agar seluruh masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Keinginan tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh salah satu ahli hukum Montesquieu bahwa tujuan negara adalah melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman tentram dan bahagia. Itu artinya negara bertanggung jawab penuh terhadap perasaan tentram setiap warga negaranya. Sebaliknya apabila masyarakat merasa tidak nyaman dengan negaranya sendiri, maka negara tersebut dianggap belum mampu mengemban tanggung jawab sebagai suatu negara.

Soebekti berpendapat, hukum mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dirumuskan dalam sidang periode II BPUPKI pada tanggal 10 – 16 Juli 1945 serta disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun isi dari tujuan negara tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea IV yakni,

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia dalam tahap awal pembentukan negaranya memiliki tujuan yang sangat mulia, di mana kenyamanan warga negaranya menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan sebagai suatu negara. Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut, pemerintah dalam melaksanakan perannya tidak boleh lepas dari aturan-aturan dasar konstitusi.

Dalam rangka melindungi segenap bangsa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 dikatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, itu berarti bahwa seluruh rakyat harus tunduk pada hukum yang diyakini setiap individu dapat terlindungi oleh hukum.

Hukum sebagai sistem, norma dan fungsi-fungsinya dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, namun juga sebagaimana yang tercantum pada hasil Keputusan Seminar Hukum Nasional ke III Tahun 1974 di Surabaya bahwa perundang-undangan terutama dalam masyarakat dinamis dan sedang berkembang, merupakan sarana untuk merealisasi kebijaksanaan negara dalam bidang-bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan nasional sesuai dengan skala prioritas dalam pembangunan nasional.<sup>10</sup> Olehnya itu, berangkat dari fenomena di atas maka ada beberapa masalah yang perlu diketahui yakni mengenai tujuan yang hendak diwujudkan dalam hukum,

---

<sup>10</sup> Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 23

fungsi yang dapat dilakukan oleh hukum serta kaitan antara fungsi hukum dengan sistem norma.

Meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah *rechstaat*, namun konsep *rechstaat* yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep negara hukum barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari *Anglo Saxon*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri.<sup>11</sup> Indonesia sebagai suatu negara memilih cita-cita yang luhur bagi kelangsungan hidup bangsanya sendiri di mana Indonesia mencantumkan segala keinginan dan cita-citanya ke dalam lima sila di Pancasila yang juga menjadi landasan hidup bangsa.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah.

Keadilan, Ketertiban dan Keamanan menjadi fokus utama perhatian Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, meski belum sepenuhnya tercapai namun Indonesia dengan segala kekurangannya

---

<sup>11</sup> Azhary, Muhammad Tahir. Op.cit. hlm 97

terus berupaya memperbaiki diri melewati segala kebijakan yang sarasannya adalah kesejahteraan masyarakat.

Peran Negara sebagai pemberi keadilan pun tidak lupa dituangkan pada keadilan terhadap pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki peran vital dalam upaya peningkatan kesejahteraan, di satu sisi pemerintah mengupayakan kemajuan industri dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bukan hanya untuk negara namun juga untuk pengusaha. Di sisi lain sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap kelangsungan hidup para tenaga kerja.

Upaya pemerintah pun membuat regulasi khusus bagi para tenaga kerja yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pembuatan regulasi ini didasarkan pada keinginan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi para warga negaranya.

Seperti pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana dalam setiap ayatnya dari ayat (1) hingga ayat (5) di sini dibahas bagaimana cara memperlakukan pekerja perempuan, terlihat bagaimana Pemerintah ingin benar-benar melindungi seluruh lapisan tenaga kerja.

Upaya perlindungan lainnya pemerintah pun membuat regulasi khusus untuk terjaminnya kehidupan sosial para tenaga kerja yakni tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Pasal 1 Ayat (2) dikatakan bahwa

“Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial”

Dengan kata lain, SJSN adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini dibentuklah badan hukum milik Pemerintah yang bekerja dalam bidang perlindungan jaminan sosial yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

“Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.”<sup>12</sup>

Atas dasar itu Sistem Jaminan Nasional diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya termasuk para tenaga kerja. Lebih jauh lagi pemerintah pun telah membuat regulasi demi dibentuknya suatu lembaga yang benar-benar dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap para tenaga kerja yakni melalui Badan

---

<sup>12</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

Pemerintah dalam melindungi para tenaga kerja membuat regulasi yang dianggap sebagai hak mendasar para pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan perubahan dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Di mana perubahan tersebut diatur langsung dalam Pasal 62, 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi Resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT. JAMSOSTEK (Persero) merupakan pelaksana dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Karena dianggap perlu pembahasan yang mendalam dan komprehensif maka pemerintah pun membuat regulasi lagi lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam regulasi ini BPJS berkewajiban membuat dua program jaminan sosial, yakni sesuai dengan isi Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu :

- 1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- 2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan

kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Selain itu dalam aturan ini pemerintah juga membuat aturan-aturan mengenai diharuskan adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang dibebankan pada pengusaha dan pekerja yang semata-mata demi kelangsungan pemenuhan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aturan ini tercantum dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu :

“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”<sup>13</sup>

Salah satu yang menjadi perhatian dalam melaksanakan fungsinya, BPJS diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perlindungan jaminan sosial bagi para tenaga kerja dan dalam aturan tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), di mana para pengusaha atau pemberi kerja diharuskan mendaftarkan dirinya juga para tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sudah menjadi keharusan dan juga kewajiban bagi para pengusaha dengan tujuan menjamin hak mendasar dari para tenaga kerja. Adapun jika hak ini tidak dipenuhi oleh pemberi kerja maka akan ada sanksi yang diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar.

Dalam Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan bahwa :

“Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>13</sup> Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Meski begitu pada kenyatannya hukuman yang di terapkan bagi para pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan masih dianggap belum efektif karena pada dasarnya hukuman yang efektif itu merupakan hukuman yang mampu memberikan efek jera ataupun rasa takut terhadap subjek hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Merujuk pada teori Soerjono Soekanto mengenai efektifitas hukum yakni, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, antara lain adalah:<sup>15</sup>

- 1) Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor Sarana/ Fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor Kebudayaan sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

---

<sup>14</sup> Hart, H.L.A. *Konsep Hukum*. Nusa Media, Bandung. 2009. hal. 24.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, di mana prosedur penelitian ilmiah ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>16</sup> Penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif, sebab dilakukan secara deduktif, di mulai menganalisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang akan penulis bahas.

Disebut penelitian Yuridis Normatif juga, karena penulis dalam mengkaji penulisan skripsi mengumpulkan data sekunder seperti buku-buku, hukum positif dan norma positif.<sup>17</sup> Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu dari badan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini seperti literatur buku, serta bahan hukum tersier yang penulis gunakan, yang terdapat pada artikel ataupun laman-laman elektronik.

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis, di mana metode yang digunakan dengan cara meneliti, mengolah data, dan menganalisis hal yang ditulis dengan pembahasan yang sistematis dan teratur, ditutup dengan kesimpulan dari penulis.

---

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang: Banyuwangi Publising, 2011, hlm 56.

<sup>17</sup>Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, hlm 10.

Penulis melakukan Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk edukatif, informatif dan reaktif kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Dengan bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, kamus buku, jurnal hukum, makalah, majalah, surat kabar.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

---

<sup>18</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm 10.

<sup>19</sup>Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 53.

dan sebagainya.<sup>20</sup> Analisis data dirumuskan secara kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu menganalisis data tanpa rumusan matematis, sehingga menghasilkan gambaran dan/atau penjelasan berkaitan pembahasan tentang oemenuhan tanggung jawab dari perusahaan agar terpenuhinya hak dari tenaga kerjanya.



---

<sup>20</sup> Soejono Sukanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm 37.